



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hari Tegar Bimantara Bin Bambang Irawan**
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tanggal lahir : 22/5 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Laskar Syamsudin No.26 Rt. 013 Rw. 005
Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hari Tegar Bimantara Bin Bambang Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Safrin, S.H dan Rekan, Advokat pada LBH Lahat, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor 14/Pen.Pid/2024/PN Lht; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa atas nama **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan **berat netto keseluruhan 0,255 gram** yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa seberat **0,236 gram**;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo F11 Pro warna biru dengan imei 1 863980047661938.

Dirampas untuk negara

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa atas nama **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kol H. Barlian Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 23.50 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. AAP (DPO) di depan Pos Kamling Talang Berangin, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat, kemudian sdr. AAP (DPO) meminjam 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa untuk menghubungi sdr. WIRA (DPO) dan sdr. PUTRA (DPO) serta 1 (satu) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, setelahnya sdr. AAP (DPO) menyuruh terdakwa menunggu di Pos Kamling tersebut sedangkan sdr. AAP (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, setelah beberapa saat sdr. AAP (DPO) kembali dengan membawa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke sdr. PUTRA (DPO) di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr. WIRA (DPO), dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu disuruh agar terdakwa menunggu di Lapangan Seganti Setungguan dan akan diambil oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah dijanjikan sdr. AAP (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 Wib pada saat terdakwa sedang berada di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) paket

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. PUTRA (DPO) kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam belakang case handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3427/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,255 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN.**

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,236 gram.**

- Bahwa Terdakwa dalam hal, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman*** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa atas nama **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kol H. Barlian Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan di Jalan Kol H. Barlian, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat terhadap terdakwa HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN dalam perkara narkoba jenis sabu. Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam belakang case handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3427/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,255 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari saksi atas nama **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN**.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat **0,236 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3428/NNF/2023 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI. HIDAYAT, S.Si.,M.T. terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

❖ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, milik terdakwa **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** disebut BB.

Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB Positif Tetrahydrocannabinol (THC)**, yang mana BB habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuntho Wibisono,S.E. Bin Suyatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Hari Tegar Bimantara Bin Bambang Irawan;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 00.10 wib, bertempat di Jl. Kol H. Barlian Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tepatnya di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi bersama rekan Saksi Briptu Kelvin,S.H dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, yang dipimpin oleh kanit II Nugrah Angga Oktari,S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat Bahwa di Jl. Kol H. Barlian Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian setelah orang dan tempat diketahui serta dapat dipastikan, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 00.10 wib dilakukan penangkapan terhadap sdr. Hari Tegar Bimantara Bin Bambang Irawan. Saat sedang berada di depan Indomaret simpang 4 kejaksaan negeri lahat, Jl. Laskar Syamsudin No.26, Rt.013, Rw.005, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.
- Bahwa sesaat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu ketanah yang setelah diperiksa didapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dan didapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu lainnya di selipan Casing 1 (satu) unit Handphone Android merk oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Lahat Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkoba tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Aap yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sebanyak 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sejak bulan Juli tahun 2023;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini merupakan barang bukti pada saat penangkapan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 00.10 wib, bertempat di bertempat di Jl. Kol H. Barlian Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tepatnya di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat;
- Bahwa Pada waktu penangkapan saya bersama rekas saya Bripka Kuntho Wibisono.,S.E dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, yang dipimpin oleh kanit II Nugrah Angga Oktari,S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat Bahwa di Jl.Kol.H Barlian, Kel Bandar Jaya, Kec Lahat, Kab Lahat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian setelah orang dan tempat diketahui serta dapat dipastikan, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 00.10 wib dilakukan penangkapan terhadap sdr. Hari Tegar Bimantara Bin Bambang Irawan. Saat sedang berada di depan Indomaret simpang 4 kejaksaan negeri lahat, Jl. Laskar Syamsudin No.26, Rt.013, Rw.005, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.
- Bahwa Sesaat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu ketanah yang setelah diperiksa didapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dan didapatkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu lainnya di selipan Casing 1 (satu) unit Handphone Android merk oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Lahat Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Aap yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menerima titipan sebanyak 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sejak bulan Juli tahun 2023
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Kol H. Barlian Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tepatnya di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat.
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan petugas polisi mendapatkan 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru ;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Aap yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sebanyak 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu dari sdr. Aap pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.50 wib. Di Talang Beringin Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepat didepan rumahnya untuk kemudian dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang yang berbeda, yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Putra di depan indomaret simpang kejaksaan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wira di Talang Beringin seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menunggu di Lapangan Seganti Setungguan untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diserahkan semua;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan juli tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kedua saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3427/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari saksi atas nama HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN.

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa seberat 0,236 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3428/NNF/2023 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI. HIDAYAT, S.Si.,M.T. terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, milik terdakwa HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN disebut BB.

Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB Positif Tetrahydrocannabinol (THC), yang mana BB habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan **berat netto keseluruhan 0,255 gram** yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa seberat **0,236 gram**;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo F11 Pro warna biru dengan imei 1 863980047661938 dan imei 2 863980047661920 dengan dengan sim card 0857-0992-0848;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 WIB bertempat di Jalan Kol H. Barlian Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat telah diamankan dalam perkara narkoba Golongan I;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 23.50 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. AAP (DPO) di depan Pos Kamling Talang Berangin, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat, kemudian sdr. AAP (DPO) meminjam 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa untuk menghubungi sdr. WIRA (DPO) dan sdr. PUTRA (DPO) serta 1 (satu) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, setelahnya sdr. AAP (DPO) menyuruh terdakwa menunggu di Pos Kamling tersebut sedangkan sdr. AAP (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, setelah beberapa saat sdr. AAP (DPO) kembali dengan membawa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke sdr. PUTRA (DPO) di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr. WIRA (DPO), dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu disuruh agar terdakwa menunggu di Lapangan Seganti Setungguan dan akan diambil oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah dijanjikan sdr. AAP (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 Wib pada saat terdakwa sedang berada di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. PUTRA (DPO) kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu didalam belakang case handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal



114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi



mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamphetamine termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2024, sekira pukul 00.10 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Kol H. Barlian Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, tepatnya di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan petugas polisi mendapatkan 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Aap yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan sebanyak 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dari sdr. Aap pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira jam 23.50 wib. Di Talang Beringin Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepat didepan rumahnya untuk kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada 3 (tiga) orang yang berbeda, yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. Putra di depan indomaret simpang kejaksaaan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wira di Talang Beringin seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menunggu di Lapangan Seganti Setungguan untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diserahkan semua;

Menimbang, bahwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan juli tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kedua saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang “Menerima” dan “Menjual” sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa dalam cara pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 Wib pada saat terdakwa sedang berada di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. PUTRA (DPO) kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu didalam belakang case handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya yang seringkali berupa jatah sabu untuk dikonsumsi sendiri karena sifat narkotika yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023 sekira jam 00.10 Wib pada saat terdakwa sedang berada di depan Indomaret Simpang 4 Kejaksaan Negeri Lahat dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. PUTRA (DPO) kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat mengamankan terdakwa, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan



diduga narkoba jenis sabu didalam belakang case handphone Android merk Oppo F11 Pro warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, terlebih Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesainya terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika, pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkoba tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum pada UU Narkotika, yaitu masifnya bahaya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim, dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan/atau kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya sekaligus pula terpenuhi Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan



dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, serta telah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan dirampas untuk negara sepanjang mempunyai nilai ekonomis, dengan rincian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI TEGAR BIMANTARA Bin BAMBANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa seberat 0,236 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo F11 Pro warna biru dengan imei 1 863980047661938;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pratiwi Muda Puteri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H.